



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2009;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.169/MenLHK-II/2015 tentang Penunjukan Unit Induk dan Pembina Teknis Organisasi Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah unit pengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya:

- a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. pengendalian kebakaran hutan;
- e. pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
- f. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
- g. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- i. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- l. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional Kelas I, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Taman Nasional;
- b. Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional Kelas II, selanjutnya disebut dengan Balai Taman Nasional.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Struktur dan Tipologi Organisasi

Pasal 5

Balai Besar Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. Balai Besar Taman Nasional Tipe A;
- b. Balai Besar Taman Nasional Tipe B.

Pasal 6

Balai Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :

- a. Balai Taman Nasional Tipe A;
- b. Balai Taman Nasional Tipe B.

Bagian Kedua
Balai Besar Taman Nasional

Pasal 7

(1) Balai Besar Taman Nasional Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;

- c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - d. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
 - e. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Balai Besar Taman Nasional Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
 - c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - d. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan rencana program dan anggaran serta kerja sama dan kemitraan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan;

- b. penyiapan rencana program dan anggaran serta kerja sama dan kemitraan;
- c. pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Program dan Kerjasama;
- c. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan.

Pasal 12

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

Pasal 13

Subbagian Program dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program dan anggaran serta kerja sama.

Pasal 14

Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan serta kehumasan.

Pasal 15

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan, konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam kawasan, pengembangan dan pemanfaatan

kawasan Taman Nasional/ Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, evaluasi kesesuaian fungsi, pelayanan dan promosi taman nasional.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan;
- e. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
- f. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
- g. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- i. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;

- k. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- l. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Pasal 17

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan;
- b. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan.

Pasal 18

Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, perlindungan dan pengamanan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pelaksanaan teknis bidang informasi perpetaan, sistem informasi geografis dan website serta pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di dalam kawasan.

Pasal 19

Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial, Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI), pelaksanaan promosi dan pemasaran, penyiapan administrasi perizinan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 20

Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah, menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya:

- a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
- f. pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
- g. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- i. pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. pelaksanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;

- k. pelaksanaan pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- l. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pada Balai Besar Taman Nasional Tipe A, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
- b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
- c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
- d. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV;
- e. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V;
- f. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI.

Pasal 23

Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pada Balai Besar Taman Nasional Tipe B, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
- b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
- c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
- d. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV.

Pasal 24

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan dan pengelolaan kawasan, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Bagian Ketiga
Balai Taman Nasional

Pasal 25

- (1) Balai Taman Nasional Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
 - d. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Taman Nasional Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Balai Taman Nasional Tipe B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Taman Nasional Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, rencana program dan anggaran, kerjasama serta kemitraan, urusan administrasi tata persuratan, pelayanan perizinan, pelaksanaan pelayanan promosi dan pemasaran, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan.

Pasal 28

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan kawasan, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Penempatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 25 ayat (1) huruf e dan Pasal 26 ayat (1) huruf d, dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok dan ditetapkan Kepala Balai.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun dengan instansi lain di luar instansinya sesuai bidang tugasnya.

- (2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

- (1) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada atasan langsung, selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha atau Subbagian Tata Usaha mengkoordinasikan dan menyusun laporan Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada atasan langsung dengan tembusan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 33

Eselonisasi Kepala Balai Besar Taman Nasional Tipe A dan Tipe B, Kepala Balai Taman Nasional Tipe A dan Tipe B, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Balai Besar Taman

Nasional, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar Taman Nasional Tipe A dan Tipe B serta pada Balai Taman Nasional Tipe A dan Tipe B, sebagai berikut:

- a. Kepala Balai Besar Taman Nasional Tipe A dan Tipe B adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
- b. Kepala Balai Taman Nasional Tipe A dan Tipe B adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- c. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Balai Besar Taman Nasional Tipe A dan Tipe B adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar Taman Nasional Tipe A dan Tipe B serta pada Balai Taman Nasional Tipe A dan Tipe B adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V

NAMA, TIPE, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 34

Nama, tipe, lokasi dan wilayah kerja 6 (enam) Balai Besar Taman Nasional Tipe A, 2 (dua) Balai Besar Taman Nasional Tipe B, 20 (dua puluh) Balai Taman Nasional Tipe A, dan 20 (dua puluh) Balai Taman Nasional Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka efektivitas pengelolaan Taman Nasional, Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional Tipe A dan Tipe B, dapat menetapkan Resort.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan resort sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional Tipe A dan Tipe B, menugaskan pejabat non struktural sebagai Kepala Resort.

Pasal 36

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE A



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE B



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI BALAI TAMAN NASIONAL TIPE A



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI TAMAN NASIONAL TIPE B



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

NAMA, TIPE, LOKASI DAN WILAYAH KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
I	<u>BALAI BESAR TN TIPE A</u>			
1.	Kerinci Seblat Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan	Sungai Penuh	1. Bagian Tata Usaha/ Sungai Penuh. 2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Jambi. 3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Jambi 4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Solok 5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Rejang Lebong	1. Subbagian Umum/ Sungai Penuh. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Sungai Penuh. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan/ Sungai Penuh. 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan / Sungai Penuh 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Jambi 6. SPTN Wil. I/ Kayu Aro. 7. SPTN Wil. II/Bangko. 8. SPTN Wil. III/ Painan. 9. SPTN Wil. IV/ Sangir. 10. SPTN Wil. V/ Lubuk Linggau. 11. SPTN Wil. VI/ Argamakmur.
2.	Gunung Gede Pangrango Provinsi Jawa Barat	Cibodas	1. Bagian Tata Usaha/ Cibodas. 2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Cibodas. 3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Cugenang.	1. Subbagian Umum/ Cibodas. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Cibodas. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Cibodas. 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Cibodas. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Cibodas. 6. SPTN Wil. I/ Cibodas. 7. SPTN Wil. II/ Gedeh.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Selabintana. 5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Caringin.	8. SPTN Wil. III/ Selabintana. 9. SPTN Wil. IV/ Situ Gunung. 10. SPTN Wil. V/ Bodogol. 11. SPTN Wil. VI/ Tapos.
3.	Gunung Leuser Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara	Medan	1. Bagian Tata Usaha/ Medan. 2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Medan. 3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Tapak Tuan. 4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Kutacane. 5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III / Stabat.	1. Subbagian Umum/ Medan. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Medan. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Medan. 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Medan. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Medan. 6. SPTN Wil. I/ Blang Pidie. 7. SPTN Wil. II/ Kluet Utara. 8. SPTN Wil. III/ Blangkejeren. 9. SPTN Wil. IV/ Badar. 10. SPTN Wil. V/ Bohorok. 11. SPTN Wil. VI/ Besitang
4.	Betung Kerihun dan Danau Sentarum Provinsi Kalimantan Barat	Putussibau	1. Bagian Tata Usaha/ Putussibau. 2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Putussibau. 3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Matasso. 4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Kedamin. 5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Sintang	1. Subbagian Umum/ Putussibau. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Putussibau. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Putussibau. 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan / Putussibau. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Putussibau. 6. SPTN Wil. I/ Lanjak. 7. SPTN Wil. II/ Tanjung Kerja. 8. SPTN Wil. III/ Padua Mendalam. 9. SPTN Wil. IV/ Nanga Era. 10. SPTN Wil. V/ Sintang/Selimbau. 11. SPTN Wil. VI/ Lanjak/ Semitau
5.	Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	1. Bagian Tata Usaha/ Palu.	1. Subbagian Umum/ Palu. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Palu. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Palu.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Palu. 3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Saluki 4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Makmur 5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Poso	4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Palu. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Palu. 6. SPTN Wil. I/ Mataue. 7. SPTN Wil. II/ Gimpu. 8. SPTN Wil. III/ Tongoa. 9. SPTN Wil. IV/ Bora. 10. SPTN Wil. V/ Lengkeka. 11. SPTN Wil. VI/ Wuasa.
6.	Teluk Cendrawasih Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua	Manokwari	1. Bagian Tata Usaha/ Manokwari. 2. Bidang Teknis Konservasi TN / Manokwari. 3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Nabire. 4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Wasior. 5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Yembekiri.	1. Subbagian Umum/ Manokwari. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Manokwari. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Manokwari. 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Manokwari. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Manokwari. 6. SPTN Wil. I/ Kwatisore. 7. SPTN Wil. II/ Yeretuar. 8. SPTN Wil. III Aisandami. 9. SPTN Wil. IV/ Roon. 10. SPTN Wil. V/ Rumberpoon. 11. SPTN Wil. VI/ Windesi.
II	<u>BALAI BESAR TN TIPE B</u>			
1.	Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung	Kota Agung	1. Bagian Tata Usaha/ Kota Agung. 2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Kota Agung. 3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Semaka. 4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Liwa.	1. Subbagian Umum/ Kota Agung. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Kota Agung. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Kota Agung. 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Kota Agung. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Kota Agung. 6. SPTN Wil. I/ Sukaraja. 7. SPTN Wil. II/ Bengkunt. 8. SPTN Wil. III/ Krui. 9. SPTN Wil. IV/ Bintuhan.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
2.	Bromo Tengger Semeru Provinsi Jawa Timur	Malang	1. Bagian Tata Usaha/ Malang. 2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Malang. 3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Wonorejo 4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Purworejo.	1. Subbagian Umum/ Malang. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Malang. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Humas/ Malang. 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Malang. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Malang. 6. SPTN Wil. I/ Cemorolawang 7. SPTN Wil. II/ Tumpang. 8. SPTN Wil. III/ Senduro. 9. SPTN Wil. IV/ Pronojiwo.
III	<u>BALAI TN TIPE A</u>			
1.	Batang Gadis Provinsi Sumatera Utara	Panyabungan	----	1. Subbag Tata Usaha/ Panyabungan. 2. SPTN Wil. I/ Siabu. 3. SPTN Wil. II/ Kota Nopan. 4. SPTN Wil. III/ Muarasoma.
2.	Berbak dan Sembilang Provinsi Jambi	Jambi	----	1. Subbag Tata Usaha/ Jambi. 2. SPTN Wil. I/ Suak Kandis/Sungai Rambut 3. SPTN Wil. II/ Sunsang/ Sungai Sembilang. 4. SPTN Wil. III/ Air Hitam Laut/ Tanah Pilih
3.	Way Kambas Provinsi Lampung	Labuhan Ratu	----	1. Subbag Tata Usaha / Labuhan Ratu. 2. SPTN Wil. I/ Way Kanan. 3. SPTN Wil. II/ Bungur. 4. SPTN Wil. III/ Kuala Penet.
4.	Ujung Kulon Provinsi Banten	Labuan	----	1. Subbag Tata Usaha / Labuan. 2. SPTN Wil. I/ Pulau Panaitan. 3. SPTN Wil. II/ Pulau Handeuleum. 4. SPTN Wil. III/ Sumur.
5.	Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Jakarta	----	1. Subbag Tata Usaha/ Jakarta. 2. SPTN Wil. I/ Pulau Kelapa. 3. SPTN Wil. II/ Pulau Harapan. 4. SPTN Wil. III/ Pulau Pramuka.
6.	Gunung Halimun-Salak Provinsi Jawa Barat	Kabandungan	----	1. Subbag Tata Usaha/ Kabandungan. 2. SPTN Wil. I/ Cipanas. 3. SPTN Wil. II/ Nanggung. 4. SPTN Wil. III/ Pelabuhan Ratu.
7.	Meru Betiri Provinsi Jawa Timur	Jember	----	1. Subbag Tata Usaha/ Jember. 2. SPTN Wil. I/ Sarongan. 3. SPTN Wil. II/ Ambulu. 4. SPTN Wil. III/ Kalibaru.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
8.	Bali Barat Provinsi Bali	Gilimanuk	----	1. Subbag Tata Usaha/ Gilimanuk. 2. SPTN Wil. I/ Jembrana. 3. SPTN Wil. II/ Buleleng. 4. SPTN Wil. III/ Labuan Lalang.
9.	Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Labuan Bajo	----	1. Subbag Tata Usaha/ Labuan Bajo. 2. SPTN Wil. I/ Loh Buaya. 3. SPTN Wil. II/ Loh Liang. 4. SPTN Wil. III/ Padar.
10.	Tanjung Puting Provinsi Kalimantan Tengah	Pangkalan Bun	----	1. Subbag Tata Usaha/ Pangkalan Bun. 2. SPTN Wil. I/ Pembuanghulu. 3. SPTN Wil. II/ Kuala Pembuang. 4. SPTN Wil. III/ Tanjung Harapan.
11.	Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya	----	1. Subbag Tata Usaha/ Palangkaraya. 2. SPTN Wil. I/ Palangkaraya. 3. SPTN Wil. II/ Pulang Pisau. 4. SPTN Wil. III/ Kasongan.
12.	Kayan Mentarang Provinsi Kalimantan Timur	Malinau	----	1. Subbag Tata Usaha/ Malinau. 2. SPTN Wil. I/ Long Bawan. 3. SPTN Wil. II/ Long Alango. 4. SPTN Wil. III/ Long Ampung.
13.	Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara	Bau-Bau	----	1. Subbag Tata Usaha/ Bau-bau 2. SPTN Wil. I/ Wanci. 3. SPTN Wil. II/ Ambeua. 4. SPTN Wil. III/ Waha.
14.	Rawa Aopa Watumohai Provinsi Sulawesi Tenggara	Tinanggea	----	1. Subbag Tata Usaha/ Tinanggea. 2. SPTN Wil. I/ Angata. 3. SPTN Wil. II/ Rarowatu. 4. SPTN Wil. III/ Ladongi.
15.	Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah	Ampana	----	1. Subbag Tata Usaha / Ampana. 2. SPTN Wil. I/ Wakai. 3. SPTN Wil. II/ Lebiti. 4. SPTN Wil. III/ Popolii.
16.	Bogani Nani Wartabone Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo	Kotamobagu	----	1. Subbag Tata Usaha/ Kotamobagu. 2. SPTN Wil. I/ Suwawa. 3. SPTN Wil. II/ Doloduo. 4. SPTN Wil. III/ Maelang.
17.	Aketajawe - Lolobata Provinsi Maluku Utara	Sofifi	----	1. Subbag Tata Usaha/ Sofifi. 2. SPTN Wil. I/ Weda. 3. SPTN Wil. II/ Maba. 4. SPTN Wil. III/Subaim.
18.	Wasur Provinsi Papua	Merauke	----	1. Subbag Tata Usaha/ Merauke. 2. SPTN Wil. I/ Agrindo. 3. SPTN Wil. II/ Ndalir. 4. SPTN Wil. III/ Wasur.
19.	Lorentz Provinsi Papua	Wamena		1. Subbag Tata Usaha/ Wamena. 2. SPTN Wil. I/ Timika. 3. SPTN Wil. II/ Wamena. 4. SPTN Wil. III/ Nabire.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
20.	Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti Provinsi Nusa Tenggara Timur	Waingapu	----	1. Subbag Tata Usaha/ Waikabubak. 2. SPTN Wil. I/ Wabakul. 3. SPTN Wil. II/ Lewa Paku. 4. SPTN Wil. III/ Tabundung/Matawai Lapau.
IV	<u>BALAI TN TIPE B</u>			
1.	Tesso Nilo Provinsi Riau	Pangkalan Kerinci	----	1. Subbag Tata Usaha/ Pangkalan Kerinci. 2. SPTN Wil. I/ Lubuk Kembang Bunga. 3. SPTN Wil. II/ Basra.
2.	Siberut Provinsi Sumatera Barat	Padang	----	1. Subbag Tata Usaha/ Padang. 2. SPTN Wil. I/ Maileppet. 3. SPTN Wil. II/ Muara Sikabuluan.
3.	Bukit Tiga Puluh Provinsi Riau dan Provinsi Jambi	Rengat Barat	----	1. Subbag Tata Usaha/ Rengat Barat. 2. SPTN Wil. I/ Tebo Tengah, Kab. Tebo. 3. SPTN Wil. II/ Belilas, Kab. Indragiri Hulu.
4.	Bukit Dua Belas Provinsi Jambi	Sarolangun	----	1. Subbag Tata Usaha/ Sarolangun. 2. SPTN Wil. I/ Muara Bulian. 3. SPTN Wil. II/ Muara Tebo
5.	Gunung Ciremai Provinsi Jawa Barat	Kuningan	----	1. Subbag Tata Usaha/ Kuningan. 2. SPTN Wil. I/ Kuningan. 3. SPTN Wil. II/ Majalengka.
6.	Karimunjawa Provinsi Jawa Tengah	Semarang	----	1. Subbag Tata Usaha/ Semarang. 2. SPTN Wil. I/ Pulau Kemujan. 3. SPTN Wil. II/ Pulau Karimunjawa.
7.	Gunung Merbabu Provinsi Jawa Tengah	Boyolali	----	1. Subbag Tata Usaha/ Boyolali. 2. SPTN Wil. I/ Kopeng. 3. SPTN Wil. II/ Krogowan.
8.	Gunung Merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sleman	----	1. Subbag Tata Usaha / Sleman. 2. SPTN Wil. I/ Magelang. 3. SPTN Wil. II/ Boyolali.
9.	Baluran Provinsi Jawa Timur	Banyuputih	----	1. Subbag Tata Usaha/ Banyuputih. 2. SPTN Wil. I/ Bekol. 3. SPTN Wil. II/ Karangtekok.
10.	Alas Purwo Provinsi Jawa Timur	Banyuwangi	----	1. Subbag Tata Usaha/ Banyuwangi. 2. SPTN Wil. I/ Tegaldlimo. 3. SPTN Wil. II / Muncar.
11.	Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	----	1. Subbag Tata Usaha/ Mataram. 2. SPTN Wil. I/ Kayangan. 3. SPTN Wil. II/ Selong.
12.	Kelimutu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ende	----	1. Subbag Tata Usaha / Ende. 2. SPTN Wil. I/ Moni. 3. SPTN Wil. II/ Detusoko.
13.	Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dompu	----	1. Subbag Tata Usaha/ Dompu 2. SPTN Wil. I/ Kore. 3. SPTN Wil. II/ Pekat/Kempo

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
14.	Bukit Baka Bukit Raya Provinsi Kalimantan Barat	Sintang	----	1. Subbag Tata Usaha/ Sintang. 2. SPTN Wil. I/ Nanga Pinoh. 3. SPTN Wil. II/ Kasongan.
15.	Gunung Palung Provinsi Kalimantan Barat	Ketapang	----	1. Subbag Tata Usaha/ Ketapang. 2. SPTN Wil. I/ Sukadana. 3. SPTN Wil. II/ Teluk Melano.
16.	Kutai Provinsi Kalimantan Timur	Bontang	----	1. Subbag Tata Usaha/ Bontang. 2. SPTN Wil. I/ Sangatta. 3. SPTN Wil. II/ Tenggarong.
17.	Taka Bone Rate Provinsi Sulawesi Selatan	Benteng	----	1. Subbag Tata Usaha/ Benteng. 2. SPTN Wil. I/ Tarupa. 3. SPTN Wil. II/ Jinato.
18.	Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan	Bantimurung	----	1. Subbag Tata Usaha/ Bantimurung. 2. SPTN Wil. I/Balocci 3. SPTN Wil. II/ Kamba
19.	Bunaken Provinsi Sulawesi Utara	Manado	----	1. Subbag Tata Usaha/ Manado. 2. SPTN Wil. I/ Meras. 3. SPTN Wil. II/ Tambala.
20.	Manusela Provinsi Maluku	Masohi	----	1. Subbag Tata Usaha/ Masohi. 2. SPTN Wil. I/ Wahai. 3. SPTN Wil. II/ Tehoru.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA